

# VERBAL





- |                                  |                                 |                |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1. Dikerjakan oleh: DPPPA        | 4. Diterima di Penerimaan Surat | : Bagian Hukum |
|                                  | 5. Dinomori oleh                | : Bagian Hukum |
|                                  | 6. Diketik oleh                 | : DPPPA        |
| 2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum | 7. Ditaklik/Dikaji oleh         | : Bagian Hukum |
|                                  | 8. Diterima di Pengiriman Surat | : DPPPA        |
|                                  | 9. Dikirim oleh:                | : DPPPA        |
| 3. Diedarkan oleh : DPPPA        | 10. Verbal dan Peninggal        | : Bagian Hukum |
|                                  | Disimpan oleh                   |                |

Diajukan pada tanggal: 2019

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.

Kota Bima,

2019

NO	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesos Setda Kota Bima		
3.	Kepala DPPPA Kota Bima		
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH:  
WALIKOTA BIMA,

  
MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi koordinasi pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b dan Pasal 16 ayat (10) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
12. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Perdagangan Orang;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Korban Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 203, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 94);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DPPPA adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota Bima.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
8. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat PPT adalah lembaga fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu dan terintegrasi bagi perempuan korban kekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling, psikologi, bantuan hukum, pelayanan dan integrasi.
9. Perlindungan Perempuan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi perempuan dari hak-haknya agar dapat dan berkompetisi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.
10. Korban adalah perempuan yang mengalami kekerasan dalam ranah publik atau domestik.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
12. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban selama proses pendampingan guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.
13. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya PPT adalah untuk memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu dalam upaya penanganan Perempuan Korban Kekerasan.

- (2) Tujuan dibentuknya PPT adalah untuk :
- a. memberikan pelayanan kepada Perempuan Korban Kekerasan tanpa diskriminasi;
  - b. memberikan pelayanan kepada Perempuan Korban Kekerasan dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang keterampilan, kesehatan, ekonomi, politik dan hukum;
  - c. menyediakan Data dan Informasi tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan; dan
  - d. membangun Jaringan Kerja Sama dan Kemitraan antara Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dalam Penanganan Perempuan Korban Kekerasan.
- (3) Sasaran pembentukan PPT yaitu Perempuan Korban Kekerasan di Daerah.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk PPT berbasis masyarakat.  
(2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai lembaga non struktural.

## BAB III FUNGSI DAN TUGAS

### Pasal 4

PPT mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan operasional pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu dalam upaya Penanganan Perempuan Korban Kekerasan.

### Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPT mempunyai tugas:

- a. menyediakan Pelayanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan termasuk perdagangan orang yang bersifat darurat secara cepat meliputi berbagai layanan yaitu informasi, rujukan, medis, hukum, psikologi, psikis, rumah aman (shelter), kunjungan rumah (home visit) serta bentuk layanan lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan PPT;
- b. membangun jejaring kerja yang bersinergi dengan lembaga lain di bidang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan; dan
- c. melaksanakan pemantauan terhadap Korban Pasca Penanganan PPT dan/atau mitra kerja.

## BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

### Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi PPT, terdiri dari :
- a. Ketua Pelaksana Harian;
  - b. Wakil Ketua Pelaksana Harian;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara; dan

- e. Anggota, terdiri dari :
1. Divisi Jaringan dan Informasi;
  2. Divisi Pelayanan Medis dan Medico Legal;
  3. Divisi Pelayanan Psikososial, Konseling dan Shelter; dan
  4. Divisi Pelayanan Hukum dan Advokasi.
- (2) PPT dipimpin oleh Ketua Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala DPPPA.
  - (3) Wakil Ketua Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan (Pelayanan Medik) di RSUD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Harian.
  - (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Harian.
  - (5) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Harian.
  - (6) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 1 sampai dengan angka 4 masing-masing dipimpin oleh koordinator divisi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Harian.
  - (7) Masing-masing divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berasal dari unsur PNS, non PNS dan relawan.
  - (8) Bagan Struktur Organisasi PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V PERSONALIA

### Pasal 7

- (1) Ketua Pelaksana Harian, Wakil Ketua Pelaksana Harian, Sekretaris, Bendahara dan Anggota diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pengisian Jabatan Ketua Pelaksana Harian, Wakil Ketua Pelaksana Harian, Sekretaris, Bendahara dan Anggota berasal dari unsur PNS yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan.
- (3) Relawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Ketua Pelaksana Harian.
- (4) Pengisian Relawan dapat berasal dari unsur non PNS yang memiliki kemampuan, pengetahuan keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam rangka memberikan Perlindungan kepada Perempuan Korban Kekerasan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Ketua Pelaksana Harian, Wakil Ketua Pelaksana Harian, Sekretaris, Bendahara dan Anggota menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, transparansi dan akuntabilitas secara

vertikal maupun horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 15 Mei 2019

 WALIKOTA BIMA, 

  
 MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima  
pada tanggal 15 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA, 


  
MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019 NOMOR 483



LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 27 TAHUN 2019  
TENTANG  
PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
KORBAN KEKERASAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN



WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI

✓